



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara diberikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, kinerja, motivasi dan disiplin kerja yang diberikan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dengan menerapkan prinsip keadilan, objektif, transparan, dan konsisten serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022, sehubungan dengan adanya pelaksanaan perhitungan pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kinerja, maka Peraturan Bupati tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9);

19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 41);
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 91 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 91 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 91) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.

2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan, kinerja, motivasi dan disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan bentuk dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pejabat Penilai adalah atasan langsung ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun dalam jabatan fungsional dalam satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan kinerja.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Cuti Tahunan adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus-menerus.
16. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja secara terus-menerus paling singkat selama 5 (lima) tahun dengan lama cuti selama 3 (tiga) bulan termasuk cuti tahunan dalam tahun tersebut.
17. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan karena kondisi ASN yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
18. Cuti melahirkan adalah cuti yang diberikan karena kondisi ASN wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
19. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan karena kondisi ASN yang tidak masuk kerja karena ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, salah seorang anggota keluarga meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan ASN yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia atau melangsungkan perkawinan.
20. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.
21. Sakit adalah kondisi ASN yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
22. Tanpa Keterangan adalah kondisi ASN yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.

23. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja dan Absensi Pegawai atau manual dalam hal terjadi gangguan fungsi atau belum menerapkan mesin absensi elektronik.
 24. Terlambat Masuk Kerja adalah kondisi Pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan secara elektronik dan/atau manual dalam hal terjadi gangguan fungsi atau belum menerapkan mesin absensi elektronik.
 25. Pulang Cepat adalah kondisi Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan, baik secara elektronik dan/atau manual dalam hal terjadi gangguan fungsi atau belum menerapkan mesin absensi elektronik.
 26. Perjalanan Dinas adalah kondisi Pegawai yang melakukan perjalanan kedinasan baik dalam maupun luar daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
 27. Aplikasi Pangandaran Terintegrasi yang selanjutnya disebut Aplikasi PANGSI adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang terintegrasi.
 28. Dihapus.
 29. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 30. Pengelola Keuangan adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pelaksana Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, dan Pelaksana Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran pemberian TPP diberikan berdasarkan pada komposisi pengukuran:
 - a. Aspek Kinerja; dan
 - b. Aspek Kedisiplinan.
- (2) Pengukuran aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. aspek kinerja diukur berdasarkan laporan pelaksanaan tugas harian yang dibuat oleh masing-masing pegawai yang telah diverifikasi dan disetujui/ditolak oleh atasan langsung/pejabat yang berwenang;
 - b. kinerja harian sebagaimana dimaksud pada huruf a diukur berdasarkan hitungan setiap 1 (satu) harinya diberikan nilai 5% (lima per seratus);
 - c. jumlah nilai aspek kinerja dalam 1 (satu) bulan diukur berdasarkan penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kalender dengan jumlah hari efektif pada bulan tersebut;
 - d. Apabila laporan kinerja harian pada bulan berjalan mencapai 80% (delapan puluh per seratus) maka akan mendapatkan TPP kinerja sebesar 100% (seratus per seratus); dan
 - e. Apabila laporan kinerja harian pada bulan berjalan capaiannya kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) maka akan dikenakan pengurangan 20% (dua puluh per seratus) dari TPP kinerja.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan jumlah laporan kinerja harian setiap bulan.
 - (4) Bobot penilaian aspek kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari besaran TPP yang bersifat Dinamis.
 - (5) Bobot penilaian aspek kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari besaran TPP yang bersifat Dinamis.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap ASN wajib menginput laporan kinerja harian melalui Aplikasi PANGSI sesuai aktivitas yang telah dilaksanakan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), bagi:
 - a. ASN yang sakit;
 - b. ASN yang melaksanakan cuti; dan
 - c. ASN dengan tugas jabatan kebersihan dan pengemudi.
- (3) Laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diinput paling lama 5 (lima) hari setelah pelaksanaan aktivitas kerja.
- (4) ASN melakukan dialog kinerja antara atasan dan bawahan dalam pembuatan dan verifikasi laporan kinerja.

- (5) Hasil input laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penilaian dan verifikasi oleh pejabat penilai kinerja.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembuatan laporan kinerja harian oleh ASN kecuali pada hari terakhir di bulan berjalan dilakukan pada hari itu.
- (7) Pejabat penilai kinerja yang tidak melakukan verifikasi terhadap laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai batas waktu yang ditentukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan mendapatkan potongan sebesar 5% (lima per seratus) dari alokasi TPP komponen kinerja pegawai yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal pejabat penilai kinerja tidak dapat atau berhalangan untuk melakukan penilaian atas pelaporan kinerja harian dengan alasan tertentu, penilaian dapat dilakukan oleh atasan pejabat penilai kinerja.
- (9) Penilaian atas laporan kinerja harian Sekretaris Daerah dilakukan secara *self assessment*.
- (10) ASN yang presentase capaian realisasi kinerja bulanannya di bawah 50% (lima puluh per seratus) mendapatkan bimbingan kinerja dan/atau konseling kinerja.
- (11) Hasil bimbingan kinerja dan/atau konseling kinerja pegawai disampaikan ke perangkat daerah yang membidangi kepegawaian daerah.
- (12) Ketentuan mengenai bimbingan kinerja dan/konseling kinerja dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (13) ASN yang melaksanakan dinas luar wajib menginput laporan kinerja harian berdasarkan surat perintah tugas.
- (14) ASN yang melaksanakan Pendidikan dan pelatihan wajib menginput laporan kinerja harian sesuai aktivitas yang telah dilaksanakan.
- (15) ASN yang melaksanakan dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (13) serta Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) harus menyampaikan surat perintah tugas kepada pengelola kepegawaian untuk diupload melalui Aplikasi PANGSI.
- (16) Hasil penilaian capaian kinerja akhir bulan berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menjadi dasar penghitungan besaran TPP aspek kinerja pada bulan berikutnya.
- (17) Apabila tidak melaporkan sama sekali laporan kinerja harian melalui Aplikasi PANGSI, maka TPP Kinerja tidak diberikan pada bulan berkenaan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengukuran terhadap aspek kedisiplinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan unsur sebagai berikut:
 - a. Kedisiplinan Jam Kerja; dan
 - b. Bebas dari Hukuman Disiplin.
- (2) Pengukuran terhadap aspek kedisiplinan berfungsi sebagai pengurang besaran TPP hasil penghitungan aspek kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (3) Pengurangan besaran TPP berdasarkan aspek kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tidak hadir tanpa alasan yang sah, diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga per seratus) per hari dan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus) untuk setiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja;
 - b. Hadir terlambat:
 - 1) 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit, diberikan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus);
 - 2) 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu per seratus);
 - 3) 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit, diberikan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima per seratus); dan
 - 4) lebih dari 91 menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* dan/atau Aplikasi PANGSI masuk kerja, diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus).
 - c. Pulang lebih cepat:
 - 1) 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit, diberikan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus);
 - 2) 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu per seratus);
 - 3) 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit, diberikan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua lima per seratus); dan
 - 4) lebih dari 91 menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* dan/atau Aplikasi PANGSI pulang kerja, diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus).

- d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. absensi di luar kantor tanpa alasan yang sah dianggap tidak melakukan absensi; dan
 - h. sedang menjalani hukuman disiplin.
- (4) Selain pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TPP ditunda pembayarannya dalam hal sebagai berikut:
- a. Pegawai wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pegawai wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tidak menyampaikan LHKASN sesuai dengan batas waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tidak melaksanakan kewajiban penyeteroran TPTGR sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau keputusan pejabat yang berwenang; dan
 - d. Memanfaatkan/menggunakan Barang Milik Daerah (BMD) tidak sesuai dengan surat keputusan penetapan penggunaan BMD, berita acara penggunaan BMD dan pakta integritas.
- (5) Pegawai wajib LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b berakhir setelah disampaikannya LHKPN atau LHKASN.
- (7) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berakhir setelah dibayarkannya kewajiban penyeteroran TPTGR sesuai SKTJM atau keputusan pejabat yang berwenang.
- (8) Dalam hal tidak hadir tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan, diberikan pengurangan sebesar 5% (lima per seratus) per hari dan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus).
- (9) Dalam hal hadir terlambat dan pulang cepat secara kumulatif lebih dari 1.650 (seribu enam ratus lima puluh) menit dalam 1 (satu) bulan, diberikan pengurangan dengan perhitungan:
- a. Hadir terlambat:
 - 1) 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu per seratus);
 - 2) 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus);

- 3) 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit, diberikan pengurangan sebesar 2% (dua per seratus); dan
 - 4) lebih dari 91 menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* dan/atau Aplikasi PANGSI masuk kerja, diberikan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
- b. Pulang lebih cepat:
- 1) 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu per seratus);
 - 2) 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, diberikan pengurangan sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus);
 - 3) 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit, diberikan pengurangan sebesar 2% (dua per seratus); dan
 - 4) lebih dari 91 menit dan/atau tidak melakukan *fingerprint* dan/atau Aplikasi PANGSI pulang kerja, diberikan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus).
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berdasarkan daftar kehadiran dalam Aplikasi PANGSI dan/atau manual.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, bagi ASN yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. sedang menjalankan tugas kedinasan, yang dibuktikan dengan Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. sedang menjalani cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti dari pejabat berwenang dan/atau surat keterangan dokter bagi yang menjalani cuti sakit;
 - c. sakit untuk paling lama 3 (tiga) hari apabila menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter kepada atasan langsung;
 - d. sedang melaksanakan pembelajaran dalam rangka ijin belajar, dibuktikan dengan jadwal perkuliahan/pendidikan dan Keputusan Bupati tentang Pemberian ijin belajar;

- e. Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan atau jadwal perkuliahan/pendidikan dan Keputusan Bupati tentang Pemberian ijin belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d wajib diunggah pada Aplikasi PANGSI.
6. Ketentuan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII APLIKASI PANGSI

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung akuntabilitas terhadap pengukuran aspek disiplin dan kinerja ditunjang oleh Aplikasi PANGSI.
- (2) Penggunaan Aplikasi PANGSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan rekap presensi dan pelaporan kinerja.
- (3) Dalam hal terjadi gangguan pada penggunaan Aplikasi PANGSI, maka presensi dan pelaporan kinerja dapat dilaksanakan secara manual, dengan ketentuan setelah itu dapat diinput pada Aplikasi PANGSI.
- (4) Dihapus.
- (5) Pengukuran tingkat kehadiran dengan Aplikasi PANGSI dikecualikan bagi ajudan Bupati, ajudan Wakil Bupati, pengemudi kendaraan dinas Bupati, pengemudi kendaraan dinas Wakil Bupati, serta pegawai yang bertugas di rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 17

Apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan mesin *fingerprint*, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang bersangkutan wajib segera melakukan perbaikan/penggantian;
- b. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah kerusakan/kehilangan tidak ada perbaikan/penggantian mesin *fingerprint*, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas per seratus) setiap bulan pada bulan berikutnya sampai dengan Perangkat Daerah memperbaiki/mengganti mesin *fingerprint*;
- c. Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan kepada seluruh Pegawai pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 12 April 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010